



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111  
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844  
Email : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 4799/UN28/KU/2020

TENTANG  
PENGURANGAN UANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN  
MASA PANDEMI COVID-19 BAGI MAHASISWA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Pascasarjana Universitas Tadulako, maka dipandang perlu adanya biaya Tri Dharma Perguruan Tinggi dari mahasiswa dalam bentuk uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- b. bahwa untuk meringankan beban biaya studi bagi mahasiswa program magister dan program doctoral pada Pascasarjana Universitas Tadulako dimasa pandemi corona virus disease (covid-19) dan adaptasi tatanan normal baru, perlu melakukan pengurangan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengurangan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 Bagi Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

Paraf 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGURANGAN UANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MASA PANDEMI COVID-19 BAGI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU :** Pengurangan Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Masa Pandemi Covid-19 bagi Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran SPP sebelumnya;
- KEDUA :** Pengurangan SPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, hanya diperuntukan kepada mahasiswa yang menunggu ujian Tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) dan ujian Promosi Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktorat (S3) dengan ketentuan belum pernah menerima bantuan pengurangan SPP.
- KETIGA :** Syarat pemberian Pengurangan SPP sebagai berikut:
1. Melampirkan draft Tesis yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Bagi Mahasiswa Program Magister (S2).
  2. Melampirkan draft Disertasi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Bagi Mahasiswa Program Doktorat (S3).
- KEEMPAT :** Proses Pemberian Pengurangan SPP melalui Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dilaksanakan oleh Pascasarjana, selanjutnya mengajukan usulan kepada Rektor Universitas Tadulako untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima pengurangan SPP.
- KELIMA :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini hanya berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 9 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



**Tembusan:**

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
3. Ketua SPI UNTAD.
4. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro/UPT/Pusat di lingkungan UNTAD.